

ABSTRAK

Ahmad Farid Adya Putra, Tinjauan Metode *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Mengonsumsi produk halal baik berupa makanan, minuman, maupun pakaian merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia, karena mengonsumsi sesuatu yang halal merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Qur'an seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "Makanlah makanan yang halal lagi baik." Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga melarang bahkan mengharamkan bagi umat muslim mengonsumsi sesuatu yang haram, salah satunya adalah khamr atau minuman beralkohol.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk Mengetahui Ketentuan Hukum PP Nomor 39 Tahun 2021 dengan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013. Untuk Mengetahui Tinjauan Metode *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap PP Nomor 39 Tahun 2021 Dengan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013.

Fakta yang ditemukan di lapangan masih belum ada yang menerapkan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2021 untuk memberikan keterangan atau label yang menunjukkan bahwasannya produk tersebut tidak halal untuk dikonsumsi, ini merupakan salah satu bentuk *Sadd Al-Dzari'ah* yang mana mencegah kepada hal yang mafsadah.

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum dan metode hukum *Sadd Al-Dzari'ah*. Yang membandingkan dua hukum yang berbeda antara PP Nomor 39 Tahun 2021 dengan PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 yang kemudian ditinjau dengan metode *Sadd Al-Dzari'ah* yang merupakan sebuah metode hukum pencegahan kepada hal yang mafsadah atau merusak.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pasal 2 ayat (3) PP Nomor 39 Tahun 2021 yang merupakan pencegahan hukum terhadap PERPRES Nomor 74 Tahun 2013 jika ditinjau dengan metode *Sadd Al-Dzari'ah*, belum diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, bahwa setiap produk tidak halal yang beredar di Indonesia harus memiliki label atau keterangan tidak halal pada produknya.

Kata Kunci : Produk Halal, Minuman Beralkohol, *Sadd Al-Dzari'ah*